



**Catatan Persidangan**

**Nomor: 3/Pid.C/2025/PN Tlk**

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **ARI MUHAMMAD YAHYA  
ALS YAHYA BIN ABDI HARIONO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 30 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Suka Maju RT/RW 003/001 Desa Suka Maju,  
Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan  
Singingi;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARYA  
SETYAWAN ALS ARYA BIN ABDI HARIONO;**
2. Tempat lahir : Suka Maju;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 25 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Suka Maju RT/RW 003/001 Desa Suka Maju,  
Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan  
Singingi;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi sejumlah 2 (dua) orang yaitu Agus Setiawan Als Agus Bin Ukur Sukarta (Alm), dan Edi Heriyanto Als Edi Bin Khatib yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit milik KUD Margodadi Desa Suka Maju dengan berat 71 kg pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Perkebunan KKPA Margodadi Kelompok Makmur Jata Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kab. Kuansing dan nilai kerugian yang dialami oleh KUD Margodadi Desa Suka Maju atas pengambilan 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengambilan 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit milik KUD Margodadi Desa Suka Maju dengan berat 71 kg pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Perkebunan KKPA Margodadi Kelompok Makmur Jata Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kab. Kuansing dengan cara mengutip buah brondolan buah kelapa sawit yang telah jatuh ke dalam karung dan tujuan Terdakwa melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam catatan persidangan ini;

*Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit dengan berat 71 (tujuh puluh satu) kg di perkebunan kelapa sawit KKPA Margodadi Kelompok Makmur Jaya Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada izin dari KUD Margodadi Kelompok Makmur Jaya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit hasil panen KUD Margodadi sebanyak 2 (dua) karung tersebut dengan cara mengutip menggunakan tangan satu persatu dan dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, KUD Margodadi Kelompok Makmur Jaya menderita kerugian sebanyak 2 (dua) karung berondolan sawit yaitu jika diuangkan sejumlah Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena telah melakukan pengambilan brondolan sawit dan nilai brondolan sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dibawah nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Hakim berpendapat seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna Biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH34NS2144K056304 dan Nomor mesin : 4WH-723678;
- 1 (satu) bilah golok /parang warna silver;
- 1 (satu) bilah patahan egrek warna silver;
- 2 (dua) buah karung warna putih;
- 71 Kg (tujuh puluh satu) Kilo Gram buah brondolan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi KUD Margodadi Desa Suka Maju sebesar Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan apabila diulangi siap menerima hukuman yang berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 364 KUHP *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ari Muhammad Yahya Als Yahya Bin Abdi Hariono** dan Terdakwa II **Muhammad Arya Setyawan Als Arya Bin Abdi Hariono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 71 Kg (tujuh puluh satu) Kilo Gram buah brondolan kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUD Margodadi Desa Suka maju melalui saksi Edi Heriyanto Als Edi Bin Khatib;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna Biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MH34NS2144K056304 dan Nomor mesin: 4WH-723678;  
**Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
  - 1 (satu) bilah golok /parang warna silver;
  - 1 (satu) bilah patahan egrek warna silver;
  - 2 (dua) buah karung warna putih  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 oleh Yosep Butar Butar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Edi Alfandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Dinda Elsa Kencana, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Singingi Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Tik



Edi Alfandi, S.H.

Yosep Butar Butar, S.H.